



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Rkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syahrudin Alias Jono Bin Jahari HS;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 4 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Narimbang Pasir RT.002 Rw.003 Kelurahan Narimbang Mulya Kecamatan Rangkabitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 32  
Putusan Nomor  
78/Pid.Sus/2022/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 20/Pen.Pid/PH/2022/PN.Rkb tanggal 18 Mei 2022, yaitu 1. H. Koswara Purwasasmita, SH, MH. 2. Jimi Siregar, SH, 3. Cahayawaty, SH, 4. Lina Herlina, SH, 5. Dimas Maulana, SH, 6. Resti Komalawati, SH, 7. Harry Surbukti Siregar, SH, 8. Jamaluddin, SH, 9. Supian Ahmad, SH, 10. Siti Maspupah, SH, 11. Ramot H.P. Limbong, SH, 12. Rama Urip Nugraha, SH, 13. Nadya Al Ichsan, SH, 14. ALfa Febri ramadhan, SH, 15. Yudi Firmansyah, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang berkedudukan pada alamat Jl. R.A. Kartini No. 36 Rangkasbitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS berupa pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus bekas permen KISS warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto : 1,11 Gram (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Januari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan sampel diperoleh berat netto akhir 0,5091 . Gram*);

- 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA warna biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 0,30 Gram (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Januari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan sampel diperoleh berat netto akhir 0,1742 . Gram*);

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI A5 warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

**4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI (dalam Berkas Perkara Terpisah) menelpon Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS dan berkata "SINI KE RUMAH" lalu Terdakwa berkata "ADA APA?" lalu Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI menjawab "UDAH SINI KE RUMAH AJA, MAU MINTA TOLONG, WAYAHNA" kemudian Terdakwa menjawab "BESOK AJA" kemudian Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI berkata "WAYAHNA MINTA TOLONG IE MAH, KUARI BAE" lalu Terdakwa menjawab "YAUDAH, KESITU", kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI, Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI berkata "AREK NGOPI MOAL?" lalu Terdakwa menjawab "BOLEH", tidak lama kemudian Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI menawarkan untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima tawaran dari Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, kemudian sekira jam 05.00 Wib ketika Terdakwa berada di teras rumah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI menawarkan kepada Terdakwa untuk menyimpan/menitik Narkotika Golongan I jenis shabu di tempat yang sudah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI tentukan, dan Terdakwa akan diberikan upah oleh Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI untuk menitik/menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima 4 (empat) bungkus bekas permen KISS warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkotika gol I jenis shabu untuk dititik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang telah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSID I tentukan.

- Bahwa Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten, selanjutnya Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana melakukan penyelidikan, kemudian Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana mengikuti orang yang dicurigai tersebut yang mana orang tersebut adalah Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS sedang menuju ke rumah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSID I di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangksbitung Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS dan Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSID I. Selanjutnya Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana melakukan penggeledahan badan serta rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus bekas permen KISS warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana di dalam kantong celana sebelah kiri yang sedang Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSID I gunakan, kemudian Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana menemukan barang bukti 4 (empat) bungkus bekas permen KISS warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih narkoba golongan I jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkoba gol I jenis shabu yang di temukan Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana di lantai teras rumah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSID I yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian di lempar ke lantai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI A5 warna Silver yang ditemukan Saksi Heri Dwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gustanto dan Saksi Dudi Maulana di kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan serta mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus bekas permen KISS warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkotika gol I jenis shabu adalah milik Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI yang akan dititik/disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti tersebut dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DA/I/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Januari 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Syahrudin Als Jono Bin Jahari HS, hasil pemeriksaan sampel dengan Kesimpulan :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	A2	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
3	A3	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan



				terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
4	A4	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan		1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
5	B1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan		1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DA/II/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Januari 2022, sisa sampel setelah diperiksa berat netto akhir A : Total Sampel A : 0,5091.Gram, B : Total Sampel B : 0,1742.Gram.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Perum Bumi LPMP Asri No. C1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI (dalam Berkas Perkara Terpisah) menelpon Terdakwa SYHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS dan berkata "SINI KE RUMAH" lalu Terdakwa berkata "ADA APA?" lalu Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI menjawab "UDAH SINI KE RUMAH AJA, MAU MINTA TOLONG, WAYAHNA" kemudian Terdakwa menjawab "BESOK AJA" kemudian Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI berkata "WAYAHNA MINTA TOLONG IE MAH, KUARI BAE" lalu Terdakwa menjawab "YAUDAH, KESITU", kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI, Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI berkata "AREK NGOPI MOAL?" lalu Terdakwa menjawab "BOLEH", tidak lama kemudian Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI menawarkan untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima tawaran dari Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, kemudian sekira jam 05.00 Wib ketika Terdakwa berada di teras rumah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI menawarkan kepada Terdakwa untuk menyimpan/menitik Narkotika Golongan I jenis shabu di tempat yang sudah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI tentukan, dan Terdakwa akan diberikan upah oleh Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI untuk menitik/menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima 4 (empat) bungkus bekas permen KISS warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RELAXA warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkotika gol I jenis shabu untuk dititik ditempat yang telah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI tentukan.

- Bahwa Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten, selanjutnya Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana melakukan penyelidikan, kemudian Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana mengikuti orang yang dicurigai tersebut yang mana orang tersebut adalah Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS sedang menuju ke rumah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangksbitung Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS dan Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI. Selanjutnya Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana melakukan penggeledahan badan serta rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus bekas permen KISS warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana di dalam kantong celana sebelah kiri yang sedang Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI gunakan, kemudian Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana menemukan barang bukti 4 (empat) bungkus bekas permen KISS warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkotika gol I jenis shabu yang di temukan Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana di lantai teras rumah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian di lempar ke lantai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI A5 warna Silver yang ditemukan Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana di kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan serta mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus bekas permen KISS warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkotika gol I jenis shabu adalah milik Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI yang akan dititik/disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti tersebut dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Januari 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Syahrudin Als Jono Bin Jahari HS, hasil pemeriksaan sampel dengan Kesimpulan :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	A2	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
3	A3	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif



			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
4	A4	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
5	B1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DA/I/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Januari 2022, sisa sampel setelah diperiksa berat netto akhir A : Total Sampel A : 0,5091.Gram, B : Total Sampel B : 0,1742.Gram.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten di rumah Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI, Saksi RANGGA MEDIA LAKSANA Bin H. MADSIDI berkata kepada Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS "AREK NGOPI MOAL?" lalu Terdakwa menjawab "BOLEH", tidak lama kemudian Saksi RANGGA menawarkan untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika gol I jenis Shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima tawaran dari Saksi RANGGA untuk mengkonsumsi Narkotika gol I jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu dengan cara yaitu pertama menyiapkan alat hisap shabu/BONG yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya Terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, Adapun yang Terdakwa rasakan setelahnya menggunakan/mengkonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bermain catur bersama Saksi RANGGA, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berpamitan untuk pulang ke rumah.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lebak selanjutnya Terdakwa dilakukan tes Urine dan terhadap urine Terdakwa hasilnya yaitu Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor : LHP/03/I/2022/Urdockes tanggal 08 Januari 2022 Terdakwa SYHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS diperoleh hasil pemeriksaan urine : Amphetamine : Positif (+), Metamphetamine (+).
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SYHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Dwi Gustanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi dan Saksi Dudi Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrudin Als Jono Bin Jahari HS pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 05.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten;

-Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana menerima, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

-Bahwa kronologis sehingga Saksi bersama dengan Saksi Dudi Maulana dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dudi Maulana melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan saat saksi sedang berpatroli, Saksi melihat seseorang yang mencurigakan menggunakan sepeda motor berhenti di tempat gelap, kemudian Saksi dan Saksi Dudi Maulana mengikuti orang yang dicurigai tersebut yang mana orang tersebut adalah Terdakwa sedang menuju ke rumah sdr. Ranga Media Laksana Bin H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madsidi di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangksbitung Kab.Lebak Prov.Banten;

-Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Dudi Maulana memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi dan Terdakwa;

-Bahwa setelah diamankan Saksi melakukan penggeledahan badan serta rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus bekas permen KISS warna merah masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di dalam kantong celana sebelah kiri sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi kemudian 4 (empat) bungkus bekas permen Kiss warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkotika gol I jenis shabu yang di temukan Saksi Dudi Maulana di lantai teras rumah sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa kemudian dilempar oleh Terdakwa setelah mengetahui Saksi dan Saksi Dudi Maulana datang, dan 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru yang di temukan Saksi Dudi Maulana di lantai ruang tamu rumah sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi A5 warna Silver yang ditemukan Saksi Dudi Maulana di kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan.

-Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus bekas permen Kiss warna merah masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan shabu yang di temukan polisi di lantai teras rumah sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian di lempar ke lantai oleh Terdakwa dari sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi dengan cara sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi memberikannya kepada Terdakwa secara langsung ketika Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah sdr. Rangga Media Laksana untuk Terdakwa titik (simpan disuatu tempat) atas perintah dari Sdr. Rangga;

-Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari Terdakwa bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima narkoba jenis shabu dari sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi dan belum mendapatkan keuntungan berupa uang, namun baru mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk mengambil narkoba jenis shabu dari sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi melainkan hanya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis.

-Bahwa sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi mendapatkan shabu dari sdr. Ridwan Als Kewer (DPO).

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang dalam menerima atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

-Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan dari hasil test urine Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dudi Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi dan Saksi Heri Dwi Gustanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrudin Als Jono Bin Jahari HS pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 05.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten;

-Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana menerima, menguasai atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu.

-Bahwa kronologis sehingga Saksi bersama dengan Saksi Heri Dwi Gustanto dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Heri Dwi Gustanto melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan saat saksi sedang berpatroli, Saksi melihat seseorang yang mencurigakan menggunakan sepeda motor berhenti di tempat gelap, kemudian Saksi dan Saksi Dudi Maulana mengikuti orang yang dicurigai tersebut yang mana orang tersebut adalah Terdakwa sedang menuju ke rumah sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangksbitung Kab.Lebak Prov.Banten;

-Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Dudi Maulana memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi dan Terdakwa;

-Bahwa setelah diamankan Saksi melakukan penggeledahan badan serta rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus bekas permen KISS warna merah masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan shabu yang ditemukan polisi di dalam kantong celana sebelah kiri sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi, kemudian 4 (empat) bungkus bekas permen Kiss warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkotika gol I jenis shabu yang di temukan Saksi Dudi Maulana di lantai teras rumah sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa kemudian dilempar oleh Terdakwa setelah mengetahui Saksi dan Saksi Dudi Maulana datang, dan 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru yang di temukan Saksi Dudi Maulana di lantai ruang tamu rumah sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi A5 warna Silver yang ditemukan Saksi Dudi Maulana di kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan.

-Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus bekas permen Kiss warna merah masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikiannshabu yang di



temukan polisi di lantai teras rumah sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian di lempar ke lantai oleh Terdakwa dari sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi dengan cara sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi memberikannya kepada Terdakwa secara langsung ketika Terdakwa berada di rumah sdr. Rangga Media Laksana untuk Terdakwa titik (disimpan disuatu tempat) atas perintah sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi.

-Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari Terdakwa bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima narkotika jenis shabu dari sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi dan belum mendapatkan keuntungan berupa uang, namun baru mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk mengambil narkotika jenis shabu dari sdr. Rangga Media Laksana Bin h. Madsidi melainkan hanya untuk mendapatkan kentungan berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis.

-Bahwa sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu dari sdr. Ridwan Als Kewer (DPO).

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang dalam menerima atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

-Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan dari hasil test urine Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Januari 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Sya hrudin Als Jono Bin Jahari HS, hasil pemeriksaan sampel dengan Kesimpulan :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
-----	-------------	--------------	--------------------	-------



1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	A2	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
3	A3	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
4	A4	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
5	B1	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Januari 2022, sisa sampel setelah diperiksa berat netto akhir A : Total Sampel A : 0,5091.Gram, B : Total Sampel B : 0,1742.Gram.

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor : LHP/03/I/2022/Urdokkes tanggal 08 Januari 2022 Terdakwa SYAHRUDIN Als JONO Bin JAHARI HS diperoleh hasil pemeriksaan urine : Amphetamine : Positif (+), Metamphetamine (+).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Syahrudin Alias Jono Bin Jahari HS yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap atau diamankan oleh anggota Kepolisian Satuan narkoba Polres Lebak pada hari pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 05.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangksbitung Kab.Lebak Prov.Banten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lebak tersebut karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana memiliki narkoba jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, lalu dilakukan pengeledahan badan / pakaian serta tempat atau rumah dan pada saat pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus bekas permen Kiss warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi di lantai teras rumah sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa lempar, serta 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI A5 warna Silver yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rangga terkait narkotika jenis shabu, yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus bekas permen KISS warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan shabu tersebut merupakan milik sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi yang dititip kepada Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI A5 warna Silver Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan sdr, Rangga Media Laksana, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada orang lain yang ikut di amankan yaitu sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi.
- Bahwa awalnya sekitar jam 02.00 Wib sdr. Rangga Media Laksanammenelpon Terdakwa dan berkata "Sini Ke Rumah" dan Terdakwa berkata "ada apa?" lalu sdr. Rangga Media Laksana menjawab "udah sini ke rumah aja, mau minta tolong, wayahna" kemudian Terdakwa menjawab "besok aja" kemudian sdr Rangga Media Laksana berkata "wayahna minta tolong ie mah, kuari bae" lalu Terdakwa menjawab "Yaudah, kesitu", kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr. Rangga Media Laksana, yang mana lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah sdr. Rangga Media Laksana, sdr. Rangga Media Laksana berkata "arek ngopi moal?" Terdakwa menjawab "boleh", tidak lama kemudian sdr. Rangga Media Laksanammenawarkan untuk menggunakan / mengkonsumsi shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran dari sdr. Rangga Media Laksana untuk mengkonsumsi Shabu tersebut, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bermain catur bersama sdr. Rangga Media Laksana, kemudian sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa berada di teras rumah, sdr. Rangga Media Laksana meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan narkotika gol.I jenis shabu miliknya dan sdr. Rangga Media Laksana menjanjikan akan memberikah upah berupa uang yang mana belum disebutkan nominalnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa akan berangkat pulang datang polisi dari Sat Narkoba Polres Lebak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rangga Media Laksana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai ataupun memiliki narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) bungkus bekas permen KISS warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 1,11 Gram (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia PL111 DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Januari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan sampel diperoleh berat netto akhir 0,5091 . Gram*);
2. 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA warna biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 0,30 Gram (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia PL111 DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Januari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan sampel diperoleh berat netto akhir 0,1742 . Gram*);
3. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI A5 warna hitam.

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap atau diamankan oleh anggota Kepolisian Satuan narkoba Polres Lebak pada hari pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 05.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Perum Bumi LPMP Asri No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangksbitung Kab.Lebak Prov.Banten karena penguasaan terhadap narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat diamankan, lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus bekas permen Kiss warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan polisi di lantai teras rumah sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa lempar, serta 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI A5 warna Silver yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rangga terkait narkoba jenis shabu, yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan.

- Bahwa barang bukti shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan milik sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi yan dititip kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI A5 warna Silver Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan sdr, Rangga Media Laksana, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa awalnya sekitar jam 02.00 Wib sdr. Rangga Media Laksana menelpon Terdakwa utnuk datang ke rumahnya, kemudian setelah Terdakwa berada di rumah sdr. Rangga Media Laksana menawarkan untuk menggunakan / mengkonsumsi shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran dari sdr. Rangga Media Laksana untuk mengkonsumsi Shabu tersebut, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bermain catur bersama sdr. Rangga Media Laksana, kemudian sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa berada di teras rumah, sdr. Rangga Media Laksana meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan narkoba gol.I jenis shabu miliknya dan sdr. Rangga Media Laksana menjanjikan akan memberikah upah berupa uang yang mana belum disebutkan nominalnya;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa akan berangkat pulang datang polisi dari Sat Narkoba Polres Lebak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rangga Media Laksana;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai ataupun memiliki narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan Alternatif Kedua yaitu ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat



jasmani dan rohani maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa:

- Sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Syahrudin Alias Jono Bin Jahari HS yang setelah dibacakan identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya ;
- Dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental serta mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani serta rohaninya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

#### **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terdapat dalam unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum sehingga perbuatan tersebut dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum, dan oleh karena itu maka mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 tersebut terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

#### **Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman":**

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang



terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :

➤ **Memiliki**, maksudnya adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

➤ **Menyimpan**, maksudnya adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, *ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

➤ **Menguasai**, maksudnya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat



bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

➤ **Menyediakan**, maksudnya adalah menyiapkan atau mencadangkan sesuatu; menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

➤ **narkotika Golongan I bukan tanaman** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a) **yang bentuknya bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap atau diamankan oleh anggota Kepolisian Satuan narkoba Polres Lebak pada hari pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 05.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Perum Bumi LPMP Asri No. C1 Kel/Ds. Narimbang Mulya Kec. Rangksbitung Kab.Lebak Prov.Banten karena penguasaan terhadap narkotika jenis shabu;

Bahwa pada saat diamankan, lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus bekas permen Kiss warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi di lantai teras rumah sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa lempar, serta 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI A5 warna Silver yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rangga terkait narkotika jenis shabu, yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan.

Bahwa barang bukti shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan milik sdr. Rangga Media Laksana Bin H. Madsidi yan dititip kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI A5 warna Silver Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan sdr, Rangga Media Laksana, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

Bahwa awalnya sekitar jam 02.00 Wib sdr. Rangga Media Laksana menelpon Terdakwa utnuk datang ke rumahnya, kemudian setelah Terdakwa berada di rumah sdr. Rangga Media Laksana menawarkan untuk menggunakan / mengkonsumsi shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran dari sdr. Rangga Media Laksana untuk mengkonsumsi Shabu tersebut, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bermain catur bersama sdr. Rangga Media



Laksana, kemudian sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa berada di teras rumah, sdr. Rangga Media Laksana meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan narkotika gol.I jenis shabu miliknya dan sdr. Rangga Media Laksana menjanjikan akan memberikah upah berupa uang yang mana belum disebutkan nominalnya;

Bahwa kemudian ketika Terdakwa akan berangkat pulang datang polisi dari Sat Narkoba Polres Lebak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rangga Media Laksana;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai ataupun memiliki narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur dan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima paket-paket kecil shabu yang ditiptkan oleh Sdr. Rangga, menurut Majelis Hakim adalah merupakan tindakan menguasai narkotika golongan I jenis shabu yang bentuknya bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" tersebut dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum" sebagaimana unsur ke-2 dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 disebutkan bahwa :

- 1) narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa shabu tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut bukan untuk sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun karena dititipkan oleh Sdr. Rangga Rangga Media Laksana yang menjanjikan akan memberikah upah berupa uang kepada Terdakwa selain itu juga Terdakwa dapat memakai gratis shabu tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa **Syahrudin Alias Jono Bin Jahari HS** adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 4 (empat) bungkus bekas permen KISS warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 1,11 Gram (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111 DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Januari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan sampel diperoleh berat netto akhir 0,5091 . Gram*),
- 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA warna biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 0,30 Gram (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111 DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Januari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan sampel diperoleh berat netto akhir 0,1742 . Gram*),

oleh karena merupakan zat yang termasuk narkotika golongan I, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan "dirampas untuk dimusnahkan".

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI A5 warna hitam, oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana yang sama, namun di sisi lain barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila dinyatakan "dirampas untuk negara".

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, yang mana terhadap penjatuhan pidana denda tersebut berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrudin Alias Jono Bin Jahari HS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syahrudin Alias Jono Bin Jahari HS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus bekas permen KISS warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 1,11 Gram (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DA//2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Januari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan sampel diperoleh berat netto akhir 0,5091 . Gram*);
  - 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA warna biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut tissue berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 0,30 Gram (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DA//2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Januari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan sampel diperoleh berat netto akhir 0,1742 . Gram*);

“Dirampas untuk dimusnahkan”

  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI A5 warna hitam.

“Dirampas untuk Negara”
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Mohamad Zakiuddin, S.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. Nanang Gunawan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Nanang Gunawan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)